



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD SAID bin SUWARDI;
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 7 Oktober 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kalipucang Wetan Rt.07/04 Kec.Welahan
Kab.Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bongkar muat batu bata;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan 12 Januari 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Perpanjangan an. Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jpa, tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jpa, tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-10/Jpara/Eoh.2/03/2024 tanggal 24 April 2024, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAID bin SUWARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dengan melakukan kekerasan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAID bin SUWARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah dos box hand phone merk OPPO A15s IMEI 1 : 864798044621815, IMEI 2: 864798044622573;
Dikembalikan kepada saksi NOVI AYU WIDYANINGSIH binti WIDODO
 - 1 (satu) buah dos box hand phone merk Samsung A13 IMEI 1: 350637542495994, IMEI 2: 354967292495993;
Dikembalikan kepada saksi LINDA NOVELIA UTAMI binti MUSTOFA;
 - 2 (dua) buah hand phone masing-masing : hand phone merk Samsung A13 warna hitam biru dan Hand phone Merk OPPO A15s warna hitam biru;
Dikembalikan kepada saksi NOVI AYU WIDYANINGSIH binti WIDODO dan LINDA NOVELIA UTAMI binti MUSTOFA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario nomor polisi: K 2054 JV, warna merah;
Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-10/Jpara/Eoh.2/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAID bin SUWARDI pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul: 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di jalan setapak arah menuju airterjun kedung paso kedawung di Desa Sumosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar pukul 08.00 wib saksi LINDA NOVELIA UTAMI binti MUSTOFA dari rumah bersama kakak sepupu saksi yaitu saksi NOVI AYU WIDYANINGSIH binti WIDODO berangkat menuju tempat wisata air terjun kedung paso kedawung Somosari dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di Jalan arah kedung paso saksi menitipkan sepeda motor saksi di tempat parkir, kemudian saksi LINDA NOVELIA UTAMI dan saksi NOVI AYU WIDYANINGSIH jalan kaki lewat jalan setapak turun menuju tempat wisata air terjun kedung paso. kemudian saksi berjalan hampir 10 menit dari tempat parkir yang di perkirakan kurang lebih 200 meter saksi merasa di buntuti oleh terdakwa MUHAMMAD SAID bin SUWARDI yang saat itu melewati saksi atau mendahului saksi akan tetapi saksi LINDA NOVELIA UTAMI tidak merasa curiga karena menurut saksi terdakwa sedang mencari tanaman atau rempah-rempah di kebun. Kemudian saksi LINDA

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVELIA UTAMI melanjutkan perjalanan dan mendahului terdakwa setelah sekitar 10 meter tiba-tiba terdakwa dari belakang saksi LINDA NOVELIA UTAMI langsung mendorong saksi LINDA NOVELIA UTAMI hingga saksi jatuh di jurang sekitar kedalaman 1,5 meter, kemudian saksi LINDA NOVELIA UTAMI tidak bisa naik dan melihat saksi NOVI AYU WIDYANINGSIH di banting terdakwa hingga jatuh di jalan lalu di cekik serta di ancam terdakwa dan berkata “ IKI TAS E MBOK WEKNO TAH KOWE TAK PATENI” (Ini tasnya kamu serahkan atau kamu saya bunuh) kemudian terdakwa menarik tas selempang warna hitam tersebut dan mendorong saksi NOVI AYU WIDYANINGSIH saksi ke jurang yang sama dengan saksi LINDA NOVELIA UTAMI, setelah terdakwa berhasil merampas tas kemudian kabur, setelah itu saksi LINDA NOVELIA UTAMI bersama saksi NOVI AYU WIDYANINGSIH berusaha untuk naik ke atas setelah sampai di jalan kemudian saksi LINDA NOVELIA UTAMI bersama saksi NOVI AYU WIDYANINGSIH mengejar terdakwa sambil berteriak “ TULUNG, MALING, MALING, MALING “, kemudian saksi LINDA NOVELIA UTAMI menemukan tas tersebut namun isinya sudah tidak ada, setelah itu saksi LINDA NOVELIA UTAMI berpapasan dengan orang laki-laki yang mau berkunjung ke air terjun kemudian saksi minta tolong, lalu dua orang laki-laki tersebut langsung mengejar terdakwa, kemudian dari kejauhan saksi LINDA NOVELIA UTAMI melihat terdakwa tersebut pergi dari tempat parkir dengan mengendarai sepeda motor honda vario merah, kemudian laki-laki yang ada didepan saksi teriak memberitahu petugas parkir kalau terdakwa telah merampas hand phone saksi LINDA NOVELIA UTAMI , kemudian petugas parkir tersebut langsung mengejar terdakwa dengan mengendarai honda PCX, selang sekitar 15 menit petugas parkir tersebut kembali karena tidak menemukan terdakwa, selanjutnya saksi LINDA NOVELIA UTAMI dan saksi NOVI AYU WIDYANINGSIH menceritakan peristiwa perampasan tas berisi Handphone Merk SAMSUNG A13 warna hitam biru dengan imei 1 : 350637542495994. imei 2 : 35496729249599 milik saksi LINDA NOVELIA UTAMI dan Handphone Merk OPPO A15s warna hitam biru : dengan imei 1 : 864798044621815 imei 2 : 864798044622573 milik saksi NOVI AYU WIDYANINGSIH kepada petugas parkir tersebut bernama DIMAS, setelah itu saksi LINDA NOVELIA UTAMI dan saksi NOVI AYU WIDYANINGSIH di antar saudara DIMAS ke rumah Pak RT, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polsek Batealit;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud tujuan terdakwa melakukan pencurian tas yang berisi hand phone yaitu ingin memiliki dan Terdakwa gunakan sendiri, rencana selanjutnya akan di jual untuk mendapat uang;
- Bahwa Tersakwa mengambil Handphone Merk SAMSUNG A13 warna hitam biru dengan imei 1 : 350637542495994. imei 2 : 35496729249599 milik saksi LINDA NOVELIA UTAMI dan Handphone Merk OPPO A15s warna hitam biru : dengan imei 1 : 864798044621815 imei 2 : 864798044622573 milik saksi NOVI AYU WIDYANINGSIH tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi LINDA NOVELIA UTAMI dan saksi NOVI AYU WIDYANINGSIH;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi LINDA NOVELIA UTAMI dan saksi NOVI AYU WIDYANINGSIH mengalami kerugiannya berupa Handphone Merk SAMSUNG A13 warna hitam biru dengan imei 1 : 350637542495994. imei 2 : 35496729249599 milik saksi LINDA NOVELIA UTAMI dan Handphone Merk OPPO A15s warna hitam biru : dengan imei 1 : 864798044621815 imei 2 : 864798044622573 milik saksi NOVI AYU WIDYANINGSIH dengan harga masing-masing sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) , sehingga total kerugian semuanya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Linda Novelia Utami Binti Mustofa, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di jalan setapak arah menuju air terjun kedung paso kedawung turut Desa Sumosari Kec.Batealit Kab.Jepara, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi dan Sdri. Novi dengan kekerasan;
- Bahwa barang milik saksi dan Sdri. Novi yang diambil oleh Terdakwa berupa sebuah tas selempang warna hitam yang berisikan :
 1. Handphone Merk SAMSUNG A13 warna hitam biru dengan imei 1 : 350637542495994. imei 2 : 35496729249599 saksi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Handphone Merk OPPO A15s warna hitam biru : dengan imei 1 : 864798044621815 imei 2 : 864798044622573. milik sepupu saksi saudari AYU NOVI WIDYANINGSIH;
 3. Kunci sepeda motor merk Yamaha Mio;
 4. Uang tunai sebesar Rp150.000,00;
- Bahwa awalnya ketika saksi dan Sdri. Novi sedang berjalan kaki menuju air terjun ternyata Terdakwa mengikuti dari belakang, kemudian tiba-tiba mendorong badan saksi hingga saksi jatuh ke jurang sedalam 1,5 meter, kemudian Terdakwa membanting tubuh Sdri. Novi dan mencekik lehernya kemudian merampas tas yang di bawa saksi Sdri. Novi, kemudian mendorong jatuh ke jurang juga, lalu Terdakwa lari;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Sdri. Novi berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak “ Tulung, Maling, Maling, Maling “, kemudian tas saksi temukan di jalan setapak sekitar kejadian namun barang-barang yang ada dalam tas sudah tidak ada lagi karena diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu saksi berpapasan dengan orang laki-laki yang mau berkunjung ke air terjun kemudian saksi minta tolong, lalu dua orang laki-laki tersebut langsung mengejar Terdakwa, kemudian dari kejauhan saksi melihat Terdakwa tersebut pergi dari tempat parkir dengan mengendarai sepeda motor honda vario merah;
 - Bahwa petugas parkir ikut mengejar Terdakwa dengan mengendarai honda PCX, selang sekitar 15 menit petugas parkir tersebut kembali karena tidak menemukan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Sdri. Novi diantar petugas parkir bernama Sdr. Dimas ke rumah Pak RT, lalu melaporkan kejadian tersebut ke polsek Batealit;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka badan saksi terasa sakit nyeri di punggung dan sekitar kaki lecet lecet sedangkan kondisi Sdri. Novi sakit di leher dan badannya, bahkan saksi dan Sdri. Novi menjadi takut dan trauma;
 - Bahwa saksi dan Sdri. Novi mengalami kerugian berupa 2 hand phone dengan harga masing-masing sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total kerugian semuanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Novi Ayu Widyarningsih Binti Widodo, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul: 09.00 Wib di jalan setapak arah menuju air terjun kedung paso kedawung turut Desa Sumosari Kec.Batealit Kab.Jepara, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi dan Sdri. Linda dengan kekerasan;
- Bahwa barang milik saksi dan Sdri. Linda yang diambil oleh Terdakwa berupa sebuah tas selempang warna hitam yang berisikan :
 1. Handphone Merk SAMSUNG A13 warna hitam biru dengan imei 1 : 350637542495994. imei 2 : 35496729249599 saksi;
 2. Handphone Merk OPPO A15s warna hitam biru : dengan imei 1 : 864798044621815 imei 2 : 864798044622573. milik sepupu saksi saudari AYU NOVI WIDYANINGSIH;
 3. Kunci sepeda motor merk Yamaha Mio;
 4. Uang tunai sebesar Rp150.000,00;
- Bahwa awalnya ketika saksi dan Sdri. Linda sedang berjalan kaki menuju air terjun ternyata Terdakwa mengikuti dari belakang, kemudian tiba-tiba mendorong badan saksi Linda hingga saksi Linda jatuh ke jurang sedalam 1,5 meter, kemudian Terdakwa membanting tubuh saksi dan mencekik lehernya kemudian merampas tas yang di bawa saksi, kemudian mendorong jatuh ke jurang juga, lalu Terdakwa lari;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdri. Linda berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak “ Tulung, Maling, Maling, Maling “, kemudian tas saksi temukan di jalan setapak sekitar kejadian namun barang-barang yang ada dalam tas sudah tidak ada lagi karena diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi berpapasan dengan orang laki-laki yang mau berkunjung ke air terjun kemudian saksi minta tolong, lalu dua orang laki-laki tersebut langsung mengejar Terdakwa, kemudian dari kejauhan saksi melihat Terdakwa tersebut pergi dari tempat parkir dengan mengendarai sepeda motor honda vario merah;
- Bahwa petugas parkir ikut mengejar Terdakwa dengan mengendarai honda PCX, selang sekitar 15 menit petugas parkir tersebut kembali karena tidak menemukan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdri. Linda diantar petugas parkir bernama Sdr. Dimas ke rumah Pak RT, lalu melaporkan kejadian tersebut ke polsek Batealit;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka badan saksi Linda terasa sakit nyeri di punggung dan sekitar kaki lecet lecet sedangkan kondisi saksi sakit di leher dan badannya, bahkan saksi dan Sdri. Linda menjadi takut dan trauma;
- Bahwa saksi dan Sdri. Linda mengalami kerugian berupa 2 hand phone dengan harga masing-masing sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total kerugian semuanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhammad Dimas Islahul Hafiq Bin Saiful Arif, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul: 09.00 Wib di jalan setapak arah menuju air terjun kedung paso kedawung turut Desa Sumosari Kec.Batealit Kab.Jepara, Terdakwa telah mengambil barang milik Sdri. Novi dan Sdri. Linda dengan kekerasan;
- Bahwa awalnya ketika saksi dan Sdri. Linda sedang berjalan kaki menuju air terjun ternyata Terdakwa mengikuti dari belakang, tak lama kemudian saksi mendengar teriakan "Tolong, Maling, Maling, Maling" yang diarahkan ke Terdakwa yang sedang berlari;
- Bahwa selanjutnya saksi mengejar Terdakwa dengan mengendarai honda PCX, selang sekitar 15 menit, saksi kembali karena tidak menemukan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Novi dan saksi Linda diantar saksi ke rumah Pak RT, lalu melaporkan kejadian tersebut ke polsek Batealit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Sdri. AGNES;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Aziz Desta Dwi Cahyo Bin Sukono, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Desa Kalipucang Wetan Kec.Welahan Kab.Jepara, karena telah mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di jalan setapak arah menuju air terjun kedung paso kedawung turut Desa Sumosari Kec.Batealit Kab.Jepara;

- Bahwa awalnya setelah mendapat laporan dari korban lalu saksi dan anggota polisi lainnya melakukan monitor dan mencari informasi dan akhirnya diketahui bahwa Terdakwa adalah warga Kalipucang wetan bernama Muhammad Said;
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul: 15.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap yang saat itu sedang berada di sekitar rumahnya Desa Kalipucang wetan, setelah berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil barang orang lain tersebut;
- Bahwa setelah mengecek HP OPPO A15s yang dibawa Terdakwa dan hasil pengecekan dengan data nomer IMEI yang ada dos box ternyata identik/sama dengan nomor IMEI yang ada di unitnya dan kemudian untuk HP satunya yaitu Samsung A13 juga di serahkan di rumahnya, data nomer IMEI yang ada di dos box juga sama dengan unitnya dan juga sarana sepeda motor honda vario nomor polisi K 2054 JV yang dibawanya juga diserahkan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di jalan setapak arah menuju air terjun kedung paso kedawung turut Desa Sumosari Kec.Batealit Kab. Jepara, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Novi dan saksi. Linda dengan kekerasan;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor honda vario, nopol: K 2054 JV warna merah dan saat itu melawati daerah Pendo sampai pancur, kemudian muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian sampai di daerah jalan Somosari, lalu Terdakwa memarkir sepeda motor di tempat parkir menuju ke wisata dung paso;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa melihat 2 orang wanita tersebut memarkirkan sepeda motornya, setelah memarkir sepeda motor kemudian 2 orang wanita tersebut jalan kaki menuju ke tempat wisata air terjun dung

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paso, satu temannya dengan membawa Tas, dari situ muncul niat jahat untuk melakukan meminta paksa;

- Bahwa Terdakwa mengikuti 2 wanita tersebut dengan jalan kaki, dalam perjalanan Terdakwa mendahuluinya, sekitar jarak 25 meter Terdakwa berhenti dekat tanaman lalu Terdakwa mendorong badan wanita dari belakang hingga jatuh ke jurang, kemudian wanita satunya Terdakwa pegang lalu Terdakwa banting hingga jatuh lalu Terdakwa cekik lehernya lalu Terdakwa mengancamnya dengan berkata " IKI TASE MBOK WEKNO OPO KOWE TAK PATENI " (Ini tasnya kamu serahkan apa saya bunuh);
- Bahwa kemudian tas yang di bawanya di minta Terdakwa dengan paksa, lalu Terdakwa membuka tas tersebut berisi hand phone berjumlah 2 buah uang sebesar Rp150.000,00, kemudian Terdakwa membuang tas tersebut di sekitar lokasi kejadian, selanjutnya Terdakwa lari kabur;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendengar wanita tersebut minta tolong, kemudian sampai di tempat parkir Terdakwa mengambil sepeda motornya lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul: 15.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi yang saat itu Terdakwa sedang berada di sekitar rumahnya Desa Kalipucang wetan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah milik teman Terdakwa yang sering Terdakwa pinjam untuk bekerja bongkar muat batu bata setiap yang bersangkutan pergi ke luar kota;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa 2 buah hand phone dan uang hasil pencurian tersebut merk OPPO A15S tersebut dipake sendiri oleh Terdakwa sedangkan untuk merk Samsung rencana akan Terdakwa jual dan untuk uang sebesar Rp150.000,00 sudah habis digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos box hand phone merk OPPO A15s IMEI 1 : 864798044621815, IMEI 2: 864798044622573;
- 1 (satu) buah dos box hand phone merk Samsung A13 IMEI 1: 350637542495994, IMEI 2: 354967292495993;
- 2 (dua) buah hand phone masing-masing : hand phone merk Samsung A13 warna hitam biru dan Hand phone Merk OPPO A15s warna hitam biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario nomor polisi: K 2054 JV, warna merah;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di jalan setapak arah menuju air terjun kedung paso kedawung turut Desa Sumosari Kec.Batealit Kab.Jepara, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Linda dan saksi Novi dengan kekerasan;
- Bahwa barang milik saksi Linda dan saksi Novi yang diambil oleh Terdakwa berupa sebuah tas selempang warna hitam yang berisikan :
 1. Handphone Merk SAMSUNG A13 warna hitam biru dengan imei 1 : 350637542495994. imei 2 : 35496729249599 saksi;
 2. Handphone Merk OPPO A15s warna hitam biru : dengan imei 1 : 864798044621815 imei 2 : 864798044622573. milik sepupu saksi saudari AYU NOVI WIDYANINGSIH;
 3. Kunci sepeda motor merk Yamaha Mio;
 4. Uang tunai sebesar Rp150.000,00;
- Bahwa awalnya ketika saksi Linda dan saksi Novi sedang berjalan kaki menuju air terjun ternyata Terdakwa mengikuti dari belakang, kemudian tiba-tiba mendorong badan saksi Linda hingga jatuh ke jurang sedalam 1,5 meter, kemudian Terdakwa membanting tubuh saksi Novi dan mencekik lehernya dan mengancam dengan berkata " IKI TASE MBOK WEKNO OPO KOWE TAK PATENI " (Ini tasnya kamu serahkan apa saya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunuh) akhirnya Terdakwa merampas tas tersebut kemudian mendorong jatuh ke jurang juga dan Terdakwa membawa lari tas tersebut menuju parkiran motor;

- Bahwa selanjutnya saksi Linda dan saksi Novi berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak "Tolong, Maling, Maling, Maling", kemudian tas saksi tersebut ditemukan di jalan setapak sekitar kejadian namun barang-barang yang ada dalam tas sudah tidak ada lagi karena diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampai diparkiran motor lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor honda vario merah nopol: K 2054 JV warna merah;
- Bahwa akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul: 15.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi yang saat itu Terdakwa sedang berada di sekitar rumahnya Desa Kalipucang wetan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka badan saksi Linda terasa sakit nyeri di punggung dan sekitar kaki lecet lecet sedangkan kondisi saksi Novi sakit di leher dan badannya, bahkan saksi Linda dan saksi Novi menjadi takut dan trauma;
- Bahwa saksi Linda dan saksi Novi mengalami kerugian berupa 2 hand phone dengan harga masing-masing sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total kerugian semuanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah milik teman Terdakwa yang sering Terdakwa pinjam untuk bekerja bongkar muat batu bata;
- Bahwa 2 buah hand phone dan uang hasil pencurian tersebut merk OPPO A15S tersebut dipake sendiri oleh Terdakwa sedangkan untuk merk Samsung rencana akan Terdakwa jual dan untuk uang sebesar Rp150.000,00 sudah habis digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian di bawah ini;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pencurian maka Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 362 KUHP dan selanjutnya diikuti dengan unsur dalam Pasal 365 KUHP, sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Said Bin Suwardi, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jpa



identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di jalan setapak arah menuju air terjun kedung paso kedawung turut Desa Sumosari Kec.Batealit Kab.Jepara, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Linda dan saksi Novi dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Linda dan saksi Novi yang diambil oleh Terdakwa berupa sebuah tas selempang warna hitam yang berisikan :

1. Handphone Merk SAMSUNG A13 warna hitam biru dengan imei 1 : 350637542495994. imei 2 : 35496729249599 saksi;
2. Handphone Merk OPPO A15s warna hitam biru : dengan imei 1 : 864798044621815 imei 2 : 864798044622573. milik sepupu saksi saudari AYU NOVI WIDYANINGSIH;
3. Kunci sepeda motor merk Yamaha Mio;
4. Uang tunai sebesar Rp150.000,00;

Menimbang, bahwa awalnya ketika saksi Linda dan saksi Novi sedang berjalan kaki menuju air terjun ternyata Terdakwa mengikuti dari belakang, kemudian tiba-tiba mendorong badan saksi Linda hingga jatuh ke jurang sedalam 1,5 meter, kemudian Terdakwa membanting tubuh saksi Novi dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik lehernya dan mengancam dengan berkata " IKI TASE MBOK WEKNO OPO KOWE TAK PATENI " (Ini tasnya kamu serahkan apa saya bunuh) akhirnya Terdakwa merampas tas tersebut kemudian mendorongnya jatuh ke jurang juga dan Terdakwa membawa lari tas tersebut menuju parkiran motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Linda dan saksi Novi berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak "Tulung, Maling, Maling, Maling", kemudian tas saksi tersebut ditemukan di jalan setapak sekitar kejadian namun barang-barang yang ada dalam tas sudah tidak ada lagi karena diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampai diparkiran motor lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor honda vario merah nopol: K 2054 JV warna merah dengan membawa HP dan uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi yang saat itu Terdakwa sedang berada di sekitar rumahnya Desa Kalipucang wetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah berhasil mengambil atau memindahkan sepeda motor tersebut, sehingga unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" artinya sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain, baik secara formal maupun materil baik oleh perorangan maupun kelompok badan atau organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 2 (dua) buah hand phone masing-masing : hand phone merk Samsung A13 warna hitam biru dan Hand phone Merk OPPO A15s warna hitam biru dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 adalah milik saksi Linda dan saksi Novi, dengan demikian barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa memang memiliki niat untuk mengambil barang tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa, telah jelas bahwa Terdakwa menginginkan barang tersebut dan setelah berhasil dikuasai lalu Terdakwa membawa barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut maka saksi Linda dan saksi Novi mengalami kerugian berupa 2 hand phone dengan harga masing-masing sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga total kerugian semuanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa tersebut seakan-akan barang yang diambil itu adalah milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

Menimbang, bahwa unsur di atas mengandung alternatif sehingga apabila salah satu dari isi unsur di atas terbukti maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Linda dan saksi Novi yang telah diuraikan dalam unsur ke-2 di atas dan Terdakwa melakukan hal tersebut dengan secara paksa yaitu mendorong badan saksi Linda hingga jatuh ke jurang sedalam 1,5 meter, kemudian Terdakwa membanting tubuh saksi Novi dan mencekik lehernya dan mengancam dengan berkata ” IKI TASE MBOK

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEKNO OPO KOWE TAK PATENI " (Ini tasnya kamu serahkan apa saya bunuh) akhirnya Terdakwa merampas tas tersebut kemudian mendorongnya jatuh ke jurang juga;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa maka mengakibatkan badan saksi Linda terasa sakit nyeri di punggung dan sekitar kaki lecet lecet sedangkan kondisi saksi Novi sakit di leher dan badannya, bahkan saksi Linda dan saksi Novi menjadi takut dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-5 dari pasal di atas yaitu "disertai dengan kekerasan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dalam 365 ayat (1) KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Hakim bahwa Anak tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*Pencurian Dengan Kekerasan*";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menangguhkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- 1 (satu) buah dos box hand phone merk OPPO A15s IMEI 1 : 864798044621815, IMEI 2: 864798044622573;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hand phone Merk OPPO A15s warna hitam biru;
oleh karena milik saksi Novi Ayu Widyarningsih maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;
- 1 (satu) buah dos box hand phone merk Samsung A13 IMEI 1: 350637542495994, IMEI 2: 354967292495993
- 1 (satu) hand phone merk Samsung A13 warna hitam;
oleh karena milik saksi Linda Novelia Utami maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario nomor polisi: K 2054 JV, warna merah;
oleh karena digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya bahkan dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas sepeda motor tersebut namun masih memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan saksi Linda dan saksi Novi;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) KUHP dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Said Bin Suwardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan*";

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jpa



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
 - 1 (satu) buah dos box hand phone merk OPPO A15s IMEI 1 : 864798044621815, IMEI 2: 864798044622573;
 - 1 (satu) Hand phone Merk OPPO A15s warna hitam biru;
Dikembalikan kepada saksi Novi Ayu Widyarningsih;
 - 1 (satu) buah dos box hand phone merk Samsung A13 IMEI 1: 350637542495994, IMEI 2: 354967292495993
 - 1 (satu) hand phone merk Samsung A13 warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Linda Novelia Utami;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario nomor polisi: K 2054 JV, warna merah;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh kami Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Agus Kuswoyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B serta dihadiri Irvan Surya Hartadi, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara serta di hadirinya oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Kuswoyo, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Jpa